

KEPUTUSAN KEPALA RRI
NOMOR : 130 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL
ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PUSAT PEMBERITAAN LPP RRI

KEPALA RRI PUSAT PEMBERITAAN

- Menimbang :
- a. LPP RRI Pusat Pemberitaan dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pusat Pemberitaan LPP RRI yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan Pusat Pemberitaan LPP RRI

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI PUSAT PEMBERITAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN PUSAT PEMBERITAAN LPP RRI
- Pertama : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Pusat Pemberitaan LPP RRI dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Pusat Pemberitaan LPP RRI bertanggung jawab kepada Kepala RRI Pusat Pemberitaan LPP RRI.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Pusat Pemberitaan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA PUSAT PEMBERITAAN LPP RRI


Bambang Dwiana
Bambang Dwiana, S.Sos, MM^{sc}
NIP. 19680228 199703 1 004

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBERITAAN LPP RRI
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PUSAT PEMBERITAAN LPP RRI

1.	Penanggung Jawab	:	Bambang Dwiana, S.Sos, MM
2.	Ketua	:	Asep Sugiantoro, S. AP. <i>Kepala Bagian Tata Usaha</i>
3.	Wakil Ketua (Optional)	:	Nurlaela, S.Sos, MM <i>Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda</i>
4.	Anggota	:	1) Dhani Fadjar Sulistyio Budi, A.Md - <i>Operator Modul Aset</i> 2) Neneng Ulfah Latifah, S. Ak - <i>Operator Modul GLP</i> 3) Prafysta Dyah Yulesty, SE - <i>Operator Modul Komitmen</i>

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA PUSAT PEMBERITAAN LPP RRI



Bambang Dwiana
Bambang Dwiana, S.Sos, MM.
NIP 19680228 199703 1 004

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI